



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 701/Pdt.G/2013/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Tn. GUSTI NGURAH WIDANA ADIPUTRA,AP.,SH.,MM. Laki-laki, Umur 41 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Pura Batu Pageh/48,Nanjar Kelod Ungasan, Desa Ungasan, Kacamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GIOVANNI MELIANUS T.,S.H., Advokat, pada kantor Law Firm” GIOVANNI & ASSOCIATES “yang beralamat di Komplek Ruko. Seseetan Agung No. A -19, Jalan Raya Seseetan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2013, Selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGUGAT -----

M e l a w a n :

Ny. PUTU SUARTINI, Perempuan, Umur 59 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 152, Lingk.Pande, Semarapura, dahulu beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2 , Lingk.Pande, Desal Kel.Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Selanjutnya disebut: sebagai ----- TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah memeriksa bukti surat dari Penggugat dan Tergugat ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2013 dibawah Register perkara Nomor 701/Pdt.G/ 2013/PN Dps telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara No.701/Pdt.G/2003/PN. Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum yakni PENGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur / Peminjam Uang, sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011, tentang PENGAKUAN HUTANG, yang dibuat dihadapan Ny. Ida Ayu Indra Kondi Santosa,SH.,MKn. Notaris di Kota Denpasar ;
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 TERGUGAT telah memperoleh Pinjaman Uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan PENGUGAT, yang digunakan untuk keperluan melunasi hutangnya pada pihak lain, dan sisanya untuk membiayai pembebasan dan pelunasan permasalahan tanah seluas 1,1 Ha. di Area Pecatu Graha,Jimbaran, Kuta Selatan Kabupaten Badung;
3. Bahwa terhadap keperluan TERGUGAT tersebut maka PENGUGAT menyetujui pemberian pinjaman dan akhirnya memberikan pinjaman uang sebagaimana dimaksud, namun guna mendapatkan kepastian hukum atas pemberian pinjaman tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu kontrak/perjanjian yang jelas dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ;
4. Bahwa untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011, tentang PENGAKUAN HUTANG, yang dibuat dihadapan Ny. Ida Ayu Indra Kondi Santosa,SH.,MKn.Notaris di Kota Denpasar ;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut, maka PENGUGAT telah memberikan Uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT pun berjanji untuk mengembalikan Uang tersebut kepada PENGUGAT;
6. Bahwa pengembalian uang sebagaimana dimaksudkan dalam akta Pengakuan Hutang tersebut, adalah dengan cara TERGUGAT akan membayar kembali hutangnya kepada PENGUGAT sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan batas waktu pengembaliannya adalah paling lambat pada bulan April 2012 ;
7. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar TERGUGAT membayar hutangnya kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT telah juga memberikan Jaminan kepada PENGUGAT berupa : sebidang Tanah berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yakni tanah dengan SHM. Nomor 250 /--Desa Klungkung, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 02-06-1982, Nomor 834/1982, seluas 1307 M2, atas nama: I NYOMAN GEDE, yang terletak di Desa Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan pengikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan dalam Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2012 tersebut ;

8. Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran I pengembalian uang tersebut, ternyata TERGUGAT tidak mematuhi isi kesepakatan yang telah diatur dalam akta tersebut yakni : TERGUGAT tidak mengembalikan uang sebagaimana yang telah dijanjikan pada waktu yang diteritukan yakni pada bulan April 2012 ;
9. Bahwa untuk itu PENGGUGAT telah berupaya untuk menagih kembali uangnya yang telah dipinjam oleh TERGUGAT, dengan berbagai cara yakni bertemu/menagih secara langsung di Denpasar (Dunkin Dunats) pada sekitar bulan Juni 2012, maupun permintaan/pemberitahuan lewat komunikasi telephone ;
10. Bahwa setiap kali ditanya atau diminta pengembalian uang milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT selalu menghindar dan menyatakan bahwa “. . . mau membayar hutangnya, tapi masih menunggu hasil penjualan tanah di Badugul ’;
11. Bahwa untuk itu PENGGUGAT berusaha untuk bersabar dan menanti hasil penjualan tanah dimaksud hingga saat ini, namun karena tidak ada kejelasan untuk penyelesaian pengembalian uang milik PENGGUGAT tersebut, maka terpaksa diberikan Surat Undangan untuk hadir di Kantor Kuasanya PENGGUGAT, guna mencari solusi atau jalan keluar secara kekeluargaan, sebagaimana Surat Undangan Nomor : 036/GA- UND/1X12013, tertanggal 03 September 2013 ;
12. Bahwa berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut diatas, ternyata tidak membuahkan hasil dan TERGUGAT memang jelas-jelas tidak mau menunjukkan itikad baiknya guna penyelesaian dan pengembalian uang tersebut kepada PENGGUGAT ;
13. Bahwa oleh karena itu terpaksa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar dilakukan proses pemeriksaan dan persidangan, sebagaimana kesepakatan yang telah dituangkan pada Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011 tersebut, yakni kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar;
14. Bahwa dengan tindakan TERGUGAT tersebut dan tidak adanya itikad baik serta kemauan TERGUGAT untuk membayar kembali hutang tersebut, maka PENGGUGAT telah dirugikan sehingga hak ekonominya atas uang pinjaman tersebut menjadi hilang;
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa benar-benar PENGGUGAT secara nyata dan jelas mempunyai kepentingan hukum yang cukup (raison d’atre) untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dihadapan Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Perkara No.701/Pdt.G/2003/PN. Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, karena PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat tindakan TERGUGAT tersebut ;

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi Akta Nomor 45 tanggal 28 Desember 2011 tersebut, menyebabkan sampai saat ini hutang tersebut belum dilunasi, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan perbuatan INGKAR JANJI / CIDERA JANJI / WAN PRESTASI ;

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI / CIDERA JANJI / WAN PRESTASI yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar, agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil berupa hilangnya dana / uang PENGGUGAT sebesar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

b. KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian yang timbul meliputi kerja keras, keterampilan, waktu dan pikiran yang telah diberikan PENGGUGAT untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan TERGUGAT tersebut, yang sangat sulit dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pengadilan, PENGGUGAT menetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;

18. Bahwa atas kerugian yang telah dialami PENGGUGAT, maka menurut ketentuan hukum, wajib bagi TERGUGAT untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut, Dan untuk menghindari itikad buruk TERGUGAT yang dapat melakukan tindakan yang merugikan PENGGUGAT dan atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada PIHAK KETIGA / LAINNYA dan / atau upaya TERGUGAT untuk tidak akan melaksanakan isi putusan, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Harta Milik TERGUGAT berupa : Sebidang Tanah berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yakni tanah dengan SHM. Nomor 250 / Desa Klungkung, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 02-06-1982, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

834/1982, seluas 1307 M2, atas nama : I NYOMAN GEDE, yang terletak di Desa Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

19. Bahwa PENGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT agar dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita yang harus dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila terlambat / lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;
20. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini adalah sah dan beralasan hukum serta berdasarkan bukti yang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dan diajukan karena tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka pantas dan beralasan hukum, agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011 tentang PENGAKUAN HUTANG yang dibuat dihadapan Ny. Ida Ayu Indra Kondi Santosa,SH.,MKn.Notaris di Kota Denpasar adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak mengembalikan uang milik PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011 tentang PENGAKUAN HUTANG tersebut adalah merupakan perbuatan INGKAR JANJI / CIDERAJANJI/WANPRESTASI;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conseivatoir Beslag) atas Harta Milik TERGUGAT berupa : Sebidang Tanah berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan / atau tertanam diatas tanah tersebut yakni tanah dengan SHM. Nomor 250 / Desa Klungkung, dengan Surat Ukur Sementara tanggal 02-06-1982, Nomor 834/1982, seluas 1307 M2, atas nama : I NYOMAN GEDE, yang terletak di Desa Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara No.701/Pdt.G/2003/PN. Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung dan membayar kepada PENGUGAT

berupa ganti rugi materiil dan immateriil atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

yang dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila terlambat/lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) setiap bulannya;

6. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya bernama GIOVANNI MELIANUS, SH sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama AGUS GUNAWAN PUTRA, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini maka Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk mediator atas nama I Gede Ketut Wanugraha, SH.MH agar dapat secara maksimum mendamaikan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2014, bahwa hasil mediasi yang telah diupayakan oleh mediator terhadap kedua belah pihak, ternyata pada hasil akhir “ tidak tercapai titik temu untuk berdamai “ maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban Gugatan secara tertulis yang disertai dengan Gugatan Balik (Rekonpensi) yang diajukan dipersidangan pada tanggal 7 April 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Pengajuan Gugatan Penggugat Salah Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini. Karena hal ini tidak sesuai dengan Azas “Actor Sequitur Forum Rei”, yang artinya yaitu: “yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat”
- Bahwa, dalam hal ini Tergugat beralamat di jalan Diponegoro No.152, Lingkungan Pande, Desa / Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali, sebagaimana yang tertulis dalam Gugatan yang diajukan Penggugat. Sehingga dengan demikian yang berhak / berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Semarapura-Klungkung, bukanlah Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat di ajukan tidak di Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, maka sudah barang tentu gugatan Penggugat cacat formil, sehingga untuk itu sudah sepatut-nya Majelis Hakim perkara a quo dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menerima Eksepsi yang Tergugat ajukan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 16 Oktober 2013 ;
2. Bahwa, Eksepsi yang Tergugat ajukan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa, adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang mengatakan kalau antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sesuai dengan Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011, tentang Pengakuan Hutang, yang dibuat dihadapan Ny. Ida Ayu Indra Kondi Santosa, SH., MKn., Notaris di Kota Denpasar ;
4. Bahwa, adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2, yang mengatakan Tergugat telah memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Karena Tergugat sama sekali tidak pernah memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat.
5. Bahwa, dengan tidak pernah-nya Tergugat memperoleh uang dan Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti tersebut di atas, sudah barang tentu tidak ada pula kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan yang mana kemudian dikatakan oleh Penggugat dituangkan dalam Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011, tentang Pengakuan Hutang, yang dibuat dihadapan

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara No.701/Pdt.G/2003/PN. Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Ida Ayu Indra Kondi Santosa, SH., MKn., Notaris di Kota Denpasar adalah juga tidak benar. Untuk itu dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 13 harus ditolak / tidak dapat diterima

6. Bahwa, adalah sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal dalil gugatan Penggugat angka 6. Dimana di dalil gugatan angka 6 tersebut Penggugat mengatakan ". . . .Tergugat akan membayar kembali hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)" Padahal di dalil gugatan sebelum-nya Penggugat mengatakan Tergugat memperoleh pinjaman dan Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga bagaimana bisa uang pinjaman yang harus dikembalikan jumlahnya lebih besar hampir 2x lipat besarnya dari jumlah pinjaman?
7. Bahwa, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah memperoleh pinjaman / tidak pernah ber-hutang kepada Penggugat maka sudah barang tentu Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji / cidera janji / wan prestasi, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 16 ;
8. Bahwa, dengan tidak ada-nya wan prestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah barang tentu Tergugat tidak perlu untuk membayar ganti kerugian dan dwangsom. Untuk itu dalil gugatan Penggugat angka 17 dan 19 harus ditolak atau tidak dapat diterima ;
9. Bahwa, untuk dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi karena tidak ada relevansinya, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ini ditolak pula atau tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 April 2014 dan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 1x4 Mei 2014 , yang selengkapnya Replik dari Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Peesidangan perkara gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada acara pembuktian, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotocopy Pengakuan Hutang, Akta No.5, tanggal 28-12-2011 yang dibuat di Notaris Ida Ayu Indra Kondi Santoso, SH,MKn, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pembgian warisan atas sertifikat Hak Milik No.250 Klungkung atas nama I Nyoman Gede, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 8 Juni 2010, bukti P.3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2010, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama I Nyoman Gede, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Wali, Bukti P-6

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Tergugat menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Gede, bukti T-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Suartini, bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-2 telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masingtelah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidanganperkara gugatan aquo yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, yang merupakan satu kesatu dan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan aquo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Tergugat dalam eksepsinya adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Perkara No.701/Pdt.G/2003/PN. Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana inti permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sesuai dengan Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Ny. Ida Ayu Indra Kondi Santosa,SH.,MKn.Notaris di Kota Denpasar ;----
- Bahwa hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa hutang Tergugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai gugatan tersebut di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain : bukti P-1 sampai dengan bukti P.6;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa antara lain : bukti T-1 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Gede, dan bukti T-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Suartini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti Tergugat ternyata tidak dapat membantah tentang bukti-P-1 tentang Pengakuan Hutang, Akta No.5, tanggal 28-12-2011 yang dibuat di Notaris Ida Ayu Indra Kondi Santoso, SH,MKn, dengan demikian terbukti Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan membayar sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata walaupun telah berulang kali Penggugat telah menegur Tergugat namun Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut sehingga dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan-tuntutan lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat oleh karena tidak diajukan secara sungguh-sungguh dengan mengajukan permohonan dan biaya sita yang diperuntukkan untuk itu maka harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan in materiil oleh karena tidak didukung bukti maka tuntutan tersebut harus ditolak; demikian juga tentang tuntutan dwangsom oleh karena tidak beralasan harus juga ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi karena tidak beralasan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti lainnya, oleh karena telah terang duduk perkara gugatan ini maka bukti-bukti lainnya baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dikabulkan gugatannya untuk sebagian maka dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wan prestasi);-----
3. Menyatakan hukum Akta Nomor 45, tanggal 28 Desember 2011, tentang pengakuan hutang, yang dibuat dihadapan Ny. Ida Ayu Indra Kondi Santosa,SH.,MKn. Notaris di Kota Denpasar adalah sah dan mengikat;-----

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara No.701/Pdt.G/2003/PN. Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241. 000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 9 Oktober 2014**, oleh kami **PARULIAN SARAGIH, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI, SH.** dan **PUTU GDE HARIADI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 15 Oktober 2014**, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

M. DJAELANI, SH.

ttd

PARULIAN SARAGIH, SH. MH.

ttd

PUTU GDE HARIADI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

I MADE WISNAWA.SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 150.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 241.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Tergugat melalui kuasanya : THESY OCTARINI SIREGAR, SH. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 701/Pdt.G/2013/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Hal 13 dari 12 Halaman Putusan Perkara No.701/Pdt.G/2003/PN. Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)